

ABSTRAK

Cashback merupakan pengembalian dana yang diterima pembeli dari penjual setelah melakukan pembelian atau transaksi di suatu toko online penyedia produk atau jasa tertentu. Cashback adalah salah satu promosi yang paling digemari masyarakat karena dianggap paling menguntungkan dan menghemat pengeluaran. Pada masa digital saat ini, banyak perusahaan fintech yang membuat dompet digital atau e-wallet sebagai alat transaksi yang lebih efektif dan efisien juga bisa digunakan kapan dan dimana saja. Untuk tetap bertahan di persaingan pasar yang sengit, para pelaku usaha di bidang e-wallet ini berlomba untuk mendapatkan konsumen terbanyak dengan cara promosi salah satunya cashback secara besar-besaran yang mengarah kepada burning money serta menimbulkan predatory pricing yang melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata Kunci : Cashback, predatory pricing, e-wallet.

ABSTRACT

Cashback is a refund received by the buyer from the seller after making a purchase or transaction at an online store that provides certain products or services. Cashback is one of the most popular promotions by the public because it is considered the most profitable and saves expenses. In today's digital era, many fintech companies make digital wallets or e-wallets as a more effective and efficient transaction tool that can be used anytime and anywhere. To stay afloat in the fierce market competition, business actors in the e-wallet sector are competing to get the most consumers by means of promotions, one of which is massive cashback which leads to burning money and creates predatory pricing which violates Article 20 of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Keywords: Cashback, predatory pricing, e-wallet.